



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1970
TENTANG
TARIP ANGKUTAN DJALAN RAYA NASIONAL, REGIONAL
DAN LOKAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi angkutan, pembinaan tarip angkutan djalan raya tidak dapat dipisahkan dari pembinaan tarip angkutan kereta api, laut dan udara ;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Instruksi Presiden tentang pembinaan tarip angkutan djalan raya jang berbentuk tarip nasional, regional dan lokal ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968 ;
- Memperhatikan : Pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri ;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Perhubungan,
2. Menteri Dalam Negeri dan
3. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi/Daerah Khusus Ibu Kota/-Daerah Istimewa.
- Untuk : Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam penetapan tarip angkutan djalan raya nasional, regional dan lokal sebagai berikut :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA :

Penetapan tarif angkutan djalan raya bagi pelbagai daerah disesuaikan dengan keadaan geografis, ekonomi dan prasarana, jang diklassifikasi dalam

- a. Tarif nasional,
- b. Tarif regional,
- c. Tarif lokal.

KEDUA

- a. Tarif nasional adalah suatu batas tarif tertinggi jang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- b. Tarif regional adalah suatu tarif jang ditentukan setjara pasti dan berlaku sama untuk satu daerah maupun untuk beberapa daerah jang merupakan satu kesatuan ekonomi dan tetap berada dibawah batas tarif tertinggi nasional.
- c. Tarif lokal adalah tarif jang ditentukan setjara lokal jang berbeda dengan tarif nasional dan regional, disebabkan karena terisolirnya suatu daerah sebagai akibat dari buruknya keadaan djalan raya maupun djembatan-djembatan dan masih sangat terbatasnya djumlah kendaraan didaerah tersebut.

Dalam menentukan batas tarif tertinggi lokal dipergunakan batas tarif tertinggi nasional sebagai pedoman dengan memperhitungkan kelebihan diatas batas tertinggi tersebut sebagai tambahan.

KETIGA :

Daerah Regional adalah :

- a. Daerah Regional I jang meliputi seluruh pulau Djawa, Propinsi Lampung dan Propinsi Bali .
- b. Daerah Regional II jang meliputi Propinsi-propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.
- c. Daerah Regional III jang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Penentuan Daerah Regional lainnja dan perubahan batas-batas Daerah Regional jang telah ada ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

KEEMPAT :

Tanpa mengurangi ketentuan jang tertjantum dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raya, maka penetapan tarif tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Tarif nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- b. Tarif angkutan djalan raya didaerah disusun oleh para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi/Daerah Khusus Ibu Kota/Daerah Istimewa bagi daerahnja masing-masing setelah mendengar pendapat Dewan Angkutan Darat didaerahnja dan berdasarkan petundjuk-petundjuk Menteri Perhubungan tentang tjara penjusunan tarif nasional, regional dan lokal.
- c. Tarif angkutan regional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendengar usul Gubernur Kepala Daerah jang bersangkutan tentang susunan tarif tersebut dalam sub b dictum ini.
- d. Tarif lokal jang melebihi batas tarif tertinggi nasional harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan.

KELIMA :

Instruksi ini supaja dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggung-djawab.

KEENAM :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.